

PENYELENGGARAAN-KEARSIPAN

2017

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 8, LD 2017/NO. 08, TLD NO. 233

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK : - Arsip memiliki peran penting sebagai dokumen bersejarah yang mencerminkan identitas dan karakter suatu bangsa. Selain berfungsi sebagai memori kolektif, arsip juga menjadi sumber acuan dan alat pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis guna memastikan kelangsungan informasi dan mendukung administrasi pemerintahan daerah. Arsip perlu dijaga dan dilestarikan agar hak-hak terkait informasi tetap terlindungi, kualitas pelayanan publik meningkat, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara akuntabel, terpadu, dan berkelanjutan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Prov. Jawa Timur No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2016.
- Perda ini menekankan pentingnya arsip sebagai dokumen yang memiliki nilai historis, identitas, dan sebagai sumber informasi yang berfungsi dalam akuntabilitas pemerintahan. Dalam peraturan ini, diatur mengenai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kearsipan yang mencakup kepastian hukum, keautentikan, dan keterpercayaan arsip. Selain itu, Perda ini juga menetapkan tanggung jawab bagi setiap instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip, termasuk penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip. Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang pada gilirannya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Ngawi.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Agustus 2017.
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 8 hlm.

